

SKRIPSI

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN
WISATA TERPADU GUNUNG PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

PUTRI ZENIA YESDI

1310111030

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Rom, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN WISATA TERPADU GUNUNG PADANG

**PUTRI ZENIA YESDI, 1310111030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII
(Hukum Administrasi Negara), jumlah halaman 66, Tahun 2018**

ABSTRAK

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Tahun 2014-2019 Kawasan Gunung Padang Termasuk dalam Kawasan Wisata Terpadu yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Padang dan Pihak swasta. Sesuai dengan Visi dan Misi Walikota maka program pengembangan objek dan daya tarik wisata adalah pembenahan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang (KWT) yang meliputi Gunung Padang dengan Jembatan Siti Nurbaya, Pelabuhan Muara dengan Kota Tua, Pantai Air Manis dengan Legenda Batu Malin Kundang, dan Penataan Pantai. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di KWT Gunung Padang serta upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dengan melihat kendala dan menemukan solusi dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di KWT Gunung Padang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode empiris/yuridis sosiologis bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dibedakan atas data primer melalui wawancara menggunakan metode *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling* terhadap pihak pengelola retribusi di KWT Gunung Padang dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : pertama, pemungutan retribusi di KWT Gunung Padang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan diawasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu pemungutan retribusi tiket masuk, sementara pemungutan parkir dikelola oleh masyarakat sekitar. Kedua beberapa kendala yang ditemukan adalah tidak adanya sistem perobekan karcis dan tidak adanya karcis bagi anak-anak. penulis menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem perobekan karcis untuk sekali kunjungan dan diadakannya karcis untuk anak-anak sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan KWT Gunung Padang yaitu dengan dibangunnya jalan menuju Pantai Air Manis, Pembangunan Tagline, pengadaan bus gratis untuk mengunjungi tempat wisata. Namun yang terpenting diperlukannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sekitar untuk menjaga serta mengawasi pemungutan retribusi daerah di KWT Gunung Padang agar terciptanya Gunung Padang menjadi Kawasan Wisata Terpadu dengan pengembangan sarana dan jasa pendukung wisata serta menciptakan kondisi lingkungan kota yang ramah dan nyaman.

Kata kunci : pemungutan, retribusi, Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang

